



Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Nur Syafriana¹, Benni Erick², Ida Rahma³

^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: nursyafriana973@gmail.com

Abstrak

Pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa merupakan persoalan yuridis yang kompleks karena berada pada irisan antara perlindungan hak untuk mempertahankan diri dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, batasan, dan implikasi hukum pembelaan diri hingga hilangnya nyawa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang dianalisis meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, literatur hukum pidana, Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama fikih jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam sama-sama mengakui pembelaan diri sebagai tindakan yang sah apabila dilakukan untuk menolak serangan yang bersifat melawan hukum dan seketika. Dalam hukum positif, pembelaan diri diposisikan sebagai alasan pemberan atau alasan pemaaf dengan penekanan pada unsur proporsionalitas, sedangkan dalam hukum Islam pembelaan diri dilegitimasi oleh prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) dengan mempertimbangkan niat, keadaan darurat, dan larangan melampaui batas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pendekatan kedua sistem hukum dapat saling melengkapi, sehingga integrasi nilai keadilan substantif hukum Islam berpotensi memperkuat penegakan hukum positif dalam mewujudkan putusan yang adil dan humanis.

Kata kunci: *Pembelaan Diri, Hilangnya Nyawa, Hukum Positif, Hukum Islam, Keadilan Substantif.*

Pendahuluan

Pembelaan diri merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk mempertahankan jiwa dan harta benda dari ancaman yang bersifat melawan hukum (Samudra & Wahyudi, 2023). Dalam praktiknya,

tindakan pembelaan diri sering kali berada pada posisi dilematis ketika upaya mempertahankan diri tersebut berujung pada hilangnya nyawa pihak penyerang. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena di satu sisi hukum memberikan ruang pemberian atas tindakan pembelaan diri, namun di sisi lain hukum juga menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Lubis et al., 2025). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembelaan diri yang mengakibatkan kematian menjadi isu penting yang terus diperdebatkan dalam wacana hukum pidana, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pembelaan diri dikenal dengan istilah *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini memberikan alasan pemberian bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam rangka mempertahankan diri, kehormatan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Namun, penerapan pasal ini tidak bersifat mutlak, karena hukum mensyaratkan adanya proporsionalitas dan keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan pembelaan yang dilakukan. Ketika pembelaan diri dilakukan secara berlebihan hingga mengakibatkan kematian, muncul pertanyaan yuridis mengenai batas-batas kewajaran dan legitimasi tindakan tersebut. Hal ini menuntut penafsiran yang cermat agar tidak terjadi penyalahgunaan dalih pembelaan diri sebagai justifikasi atas tindak pembunuhan.

Perkembangan hukum pidana nasional, termasuk lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, semakin menegaskan pentingnya pendekatan keadilan substantif dalam menilai perbuatan pembelaan diri. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai unsur-unsur formal suatu tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan situasi psikologis pelaku, kondisi darurat yang dihadapi, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Husin & Husin, 2022). Dalam konteks ini, pembelaan diri hingga hilangnya nyawa tidak dapat dipahami secara hitam putih, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek normatif, sosiologis, dan filosofis. Ketiadaan pemahaman

yang utuh terhadap konsep ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang sejatinya berada dalam posisi terancam.

Sementara itu, dalam hukum Islam, konsep pembelaan diri dikenal melalui prinsip perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (*maqāsid al-syari'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Islam mengakui hak seseorang untuk mempertahankan diri dari tindakan kezaliman dan agresi yang mengancam keselamatan jiwa dan harta (Auda, 2008). Namun, pengakuan tersebut juga dibatasi oleh prinsip keadilan dan larangan melakukan tindakan melampaui batas. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pembelaan diri dibenarkan selama dilakukan secara proporsional dan bertujuan untuk menolak bahaya, bukan untuk melakukan pembalasan atau pelampiasan dendam. Oleh karena itu, pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus ditinjau secara hati-hati dalam kerangka hukum Islam.

Dalam fikih jinayah, pembunuhan akibat pembelaan diri memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan syariat (Zulfadli et al., 2024). Para ulama sepakat bahwa seseorang yang membunuh dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman nyata dan seketika tidak dapat dipersamakan dengan pelaku pembunuhan sengaja. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai konsekuensi hukum yang timbul apabila pembelaan diri tersebut melampaui batas kewajaran. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kekayaan khazanah pemikiran yang fleksibel dan kontekstual dalam merespons persoalan-persoalan pidana, termasuk kasus pembelaan diri yang berujung pada kematian.

Relevansi kajian pembelaan diri hingga hilangnya nyawa semakin menguat dalam konteks masyarakat modern yang dihadapkan pada meningkatnya angka kriminalitas dan situasi darurat yang sulit diprediksi. Kasus-kasus perlawanan terhadap perampokan, begal, atau tindak kekerasan lainnya sering kali berakhir dengan kematian pelaku kejahanatan, sehingga memunculkan perdebatan publik mengenai apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memberikan pemberian moral terhadap tindakan

pembelaan diri, namun hukum tetap harus bekerja secara objektif dan berlandaskan pada aturan yang jelas. Ketegangan antara rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum inilah yang menjadikan tema pembelaan diri sebagai isu krusial untuk dikaji secara akademik (Dee et al., 2025).

Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menilai pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa menjadi penting untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai hukum modern dan nilai-nilai keadilan normatif-religius. Hukum positif menekankan asas legalitas dan kepastian hukum, sedangkan hukum Islam menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia (Fatoni et al., 2025). Dengan melakukan analisis yuridis komparatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai persamaan dan perbedaan pendekatan kedua sistem hukum tersebut dalam menyikapi pembelaan diri yang berujung pada kematian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap konsep pembelaan diri hingga hilangnya nyawa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan batasan normatif pembelaan diri, tetapi juga untuk mengungkap implikasi yuridis dari tindakan pembelaan diri yang berlebihan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menilai kasus-kasus pembelaan diri secara adil dan proporsional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur pembelaan diri, khususnya yang berkaitan dengan alasan

pembesar dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep pembelaan diri, pertanggungjawaban pidana, serta asas proporsionalitas dan keadilan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan merujuk pada doktrin para ahli hukum dan literatur akademik yang relevan (Wijaya et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan pengaturan dan penerapan konsep pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam hukum positif dan hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih jinayah klasik dan kontemporer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai batasan dan implikasi yuridis pembelaan diri hingga hilangnya nyawa dalam kedua sistem hukum tersebut.

Pembahasan

A. Konsep dan Batasan Pembelaan Diri dalam Hukum Positif

Pembelaan diri (*noodweer*) merupakan salah satu institusi penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai alasan pembesar atas suatu perbuatan yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana (Susanti & Maduri, 2023). Dalam doktrin hukum pidana, pembelaan diri dipahami sebagai hak hukum setiap orang untuk mempertahankan kepentingan hukumnya dari serangan yang bersifat melawan hukum (Zainal, 2022). Hak ini berakar pada prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kepemilikan harta benda. Oleh karena itu, hukum tidak dapat mempersalahkan

seseorang yang terpaksa melakukan perbuatan tertentu demi menyelamatkan dirinya atau orang lain dari ancaman yang nyata dan seketika.

Dalam hukum positif Indonesia, pembelaan diri diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesuilaan, atau harta benda, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum dan seketika. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan legitimasi terhadap tindakan pembelaan diri sebagai alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dengan demikian, perbuatan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan hukum meskipun secara faktual menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan diri yang sah, hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur pokok (Nuzul Fajrin & Fauzi Ramadhan, 2024). Unsur pertama adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Serangan yang dimaksud bukan hanya serangan fisik, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, kehormatan, atau harta benda seseorang secara melawan hukum. Unsur kedua adalah serangan tersebut harus bersifat nyata dan seketika. Artinya, ancaman itu benar-benar sedang terjadi atau akan segera terjadi, sehingga tidak memberikan kesempatan lain bagi korban untuk meminta perlindungan dari aparat penegak hukum. Jika serangan telah berlalu atau masih bersifat dugaan di masa depan, maka alasan pembelaan diri tidak dapat diterapkan.

Unsur ketiga yang tidak kalah penting adalah adanya keharusan untuk melakukan pembelaan. Dalam konteks ini, pembelaan diri dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) untuk menghindari bahaya yang mengancam. Apabila masih terdapat alternatif lain yang lebih ringan dan rasional untuk menghindari serangan, maka penggunaan kekerasan yang berlebihan tidak dapat dibenarkan. Unsur keharusan ini berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tingkat ancaman yang dihadapi dengan tindakan pembelaan

yang dilakukan. Prinsip ini menegaskan bahwa pembelaan diri harus dilakukan sebatas yang diperlukan untuk menghentikan serangan, bukan untuk membalas atau menghukum penyerang.

Prinsip proporsionalitas menjadi kunci utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu pembelaan diri, terutama ketika pembelaan tersebut berakibat pada hilangnya nyawa (Rizal et al., 2024). Dalam praktiknya, tindakan pembelaan diri sering kali dilakukan dalam situasi darurat yang penuh tekanan psikologis, sehingga sulit untuk mengukur secara presisi batas kewajaran tindakan tersebut. Namun demikian, hukum tetap menuntut adanya keseimbangan antara ancaman dan respon. Misalnya, penggunaan kekuatan mematikan untuk menghadapi ancaman ringan yang tidak membahayakan nyawa pada umumnya dianggap tidak proporsional dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam kaitannya dengan pembelaan diri yang melampaui batas, hukum positif mengenal konsep *noodweer excess* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini menyatakan bahwa pembelaan yang melampaui batas dapat dimaafkan apabila dilakukan akibat keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan tersebut. Berbeda dengan *noodweer* yang bersifat alasan pemberar, *noodweer excess* merupakan alasan pemaaf yang tidak menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, tetapi menghapuskan kesalahan pelaku (Baihaqi et al., 2024). Dengan demikian, perbuatan tersebut tetap dianggap melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dipidana karena kondisi kejiwaan yang dialaminya.

Perbedaan antara pembelaan diri yang dibenarkan dan pembelaan diri yang melampaui batas menjadi sangat signifikan ketika tindakan tersebut menyebabkan kematian. Dalam pembelaan diri yang sah, hilangnya nyawa penyerang dipandang sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari upaya mempertahankan diri. Sebaliknya, dalam *noodweer excess*, kematian tersebut terjadi akibat tindakan yang tidak lagi seimbang dengan ancaman yang dihadapi, meskipun dilakukan dalam kondisi tekanan psikologis yang berat. Oleh karena itu, penilaian terhadap kasus-kasus semacam ini sangat bergantung pada analisis konkret terhadap situasi kejadian, kondisi pelaku, serta intensitas ancaman yang dihadapi.

Dengan demikian, konsep dan batasan pembelaan diri dalam hukum positif menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap korban serangan dan perlindungan terhadap hak hidup pihak penyerang. Hukum tidak serta-merta membenarkan setiap tindakan pembelaan diri, melainkan menetapkan parameter yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan alasan pembelaan diri sebagai legitimasi tindak kekerasan. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep *noodweer* dan *noodweer excess* menjadi sangat penting bagi aparat penegak hukum agar mampu menegakkan keadilan secara proporsional, khususnya dalam kasus pembelaan diri yang berujung pada hilangnya nyawa.

B. Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembelaan diri merupakan hak yang diakui dan dijamin oleh syariat sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan manusia (Hamim, 2020). Pengakuan ini berlandaskan pada tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Islam memandang jiwa dan harta sebagai amanah yang wajib dijaga, sehingga setiap bentuk agresi atau kezaliman yang mengancam keduanya dapat dilawan dengan tindakan pembelaan diri (Santoso, 2003). Dengan demikian, pembelaan diri dalam Islam bukan hanya dibenarkan secara moral, tetapi juga memiliki legitimasi hukum selama dilakukan dalam koridor yang ditetapkan syariat.

Dasar normatif pembelaan diri dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menegaskan larangan berbuat zalim sekaligus memberikan izin untuk melawan kezaliman dengan cara yang seimbang (Muslich, 2004). Dalam konteks ini, pembelaan diri dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap agresi yang melampaui batas, bukan sebagai tindakan balas dendam. Hadis Nabi SAW juga menegaskan bahwa seseorang yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, keluarganya, atau jiwanya tergolong sebagai syahid. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan mulia bagi orang yang mempertahankan hak-haknya dari perampasan secara tidak sah.

Dalam kajian fikih jinayah, pembelaan diri yang mengakibatkan kematian tidak serta-merta dikategorikan sebagai pembunuhan yang diharamkan. Para ulama membedakan antara pembunuhan yang dilakukan secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan dan pembunuhan yang terjadi sebagai akibat dari pembelaan diri (Yusuf, 2009). Klasifikasi pembunuhan dalam fikih jinayah umumnya dibagi menjadi pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*), pembunuhan شبه sengaja (*qatl shibh al-'amd*), dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl khaṭa'*). Pembunuhan dalam rangka pembelaan diri pada prinsipnya tidak termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja, selama tidak terdapat niat untuk menghilangkan nyawa dan tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menolak bahaya.

Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan batasan yang tegas agar pembelaan diri tidak dilakukan secara berlebihan. Prinsip larangan melampaui batas (*lā ta'tadū*) menjadi rambu utama dalam menilai keabsahan pembelaan diri (Hanafi, 1993). Artinya, tindakan pembelaan harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan dilakukan sebatas untuk menghentikan serangan. Apabila pembelaan diri dilakukan secara berlebihan hingga melampaui kebutuhan darurat, maka legitimasi syariat terhadap tindakan tersebut dapat gugur. Dalam kondisi seperti ini, pembelaan diri berpotensi berubah menjadi perbuatan yang dilarang.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul terkait konsekuensi hukum pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku pembelaan diri tidak dikenai sanksi pidana maupun kewajiban membayar diyat apabila terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat dan proporsional. Pandangan ini menekankan aspek niat dan keadaan terpaksa sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban. Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa apabila terdapat unsur kelalaian atau kelebihan dalam pembelaan, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk diyat, meskipun tidak dikenai hukuman qisas.

Dengan demikian, perspektif hukum Islam terhadap pembelaan diri yang mengakibatkan kematian menunjukkan pendekatan yang seimbang antara perlindungan hak individu dan penegakan keadilan. Hukum Islam tidak hanya

menilai perbuatan dari sisi akibat, tetapi juga mempertimbangkan niat, situasi darurat, dan tingkat ancaman yang dihadapi. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam yang humanis dan kontekstual, sehingga mampu memberikan keadilan yang substantif dalam kasus-kasus pembelaan diri yang berujung pada hilangnya nyawa.

C. Analisis Komparatif Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Pembelaan diri yang berujung pada hilangnya nyawa merupakan persoalan hukum yang sensitif dan kompleks, karena melibatkan pertentangan antara hak untuk mempertahankan diri dan kewajiban hukum untuk melindungi hak hidup setiap manusia (Nurohim et al., 2025). Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan ruang pemberaran terhadap tindakan pembelaan diri, namun dengan dasar filosofis, mekanisme pertanggungjawaban, dan orientasi keadilan yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, analisis komparatif menjadi penting untuk memahami titik temu dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menilai pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.

Dari sisi persamaan, hukum positif dan hukum Islam sama-sama mengakui pembelaan diri sebagai tindakan yang sah apabila dilakukan dalam kondisi darurat dan untuk menolak serangan yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif, legitimasi pembelaan diri didasarkan pada ketentuan Pasal 49 KUHP yang menempatkan pembelaan diri sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf. Sementara itu, dalam hukum Islam, pembelaan diri memperoleh legitimasi dari prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Kedua sistem hukum tersebut juga menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas, yakni keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan pembelaan yang dilakukan.

Meskipun memiliki kesamaan dalam prinsip dasar, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan pemberaran hukum terhadap pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Hukum positif cenderung menggunakan

pendekatan legal-formal dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur normatif yang dirumuskan dalam undang-undang. Penilaian terhadap pembelaan diri lebih banyak didasarkan pada fakta objektif, seperti ada tidaknya serangan seketika, sifat melawan hukum, dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Sebaliknya, hukum Islam menggunakan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan aspek niat (*niyyah*), kondisi batin pelaku, serta kemaslahatan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Perbedaan pendekatan tersebut juga berimplikasi pada asas pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum positif, pembelaan diri yang sah menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer excess*) menghapuskan kesalahan pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada klasifikasi yuridis perbuatan tersebut. Sementara itu, dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, tetapi juga oleh tingkat kesengajaan, unsur darurat, dan batasan larangan melampaui ketentuan syariat. Oleh karena itu, meskipun pembelaan diri dibenarkan, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tertentu apabila terbukti melakukan kelebihan yang tidak diperlukan.

Orientasi keadilan yang dianut oleh kedua sistem hukum juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hukum positif pada umumnya berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap tertib sosial melalui penerapan norma secara konsisten. Sebaliknya, hukum Islam lebih menekankan keadilan substantif yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam konteks pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, hukum Islam tidak hanya bertanya apakah perbuatan tersebut melanggar hukum, tetapi juga apakah perbuatan tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsat yang lebih besar.

Dalam konteks praktik peradilan pidana di Indonesia, nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi untuk memperkaya penafsiran hukum positif, khususnya dalam kasus-kasus pembelaan diri yang berada di wilayah abu-abu. Pendekatan yang

menekankan niat, kondisi darurat, dan aspek kemanusiaan dapat membantu hakim dalam menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Integrasi nilai-nilai tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif, melainkan untuk memperkuat penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis.

Dengan demikian, analisis komparatif menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi jiwa dan menegakkan keadilan, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Sinergi antara kepastian hukum dalam hukum positif dan keadilan substantif dalam hukum Islam diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam menilai pembelaan diri hingga hilangnya nyawa, sehingga praktik peradilan pidana mampu menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap pembelaan diri hingga hilangnya nyawa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama mengakui pembelaan diri sebagai hak yang sah dalam rangka melindungi jiwa dan harta dari serangan yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif, pembelaan diri (*noodweer*) ditempatkan sebagai alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, sementara pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer excess*) diposisikan sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku. Penilaian terhadap sah atau tidaknya pembelaan diri sangat bergantung pada terpenuhinya unsur serangan yang nyata dan seketika, keharusan pembelaan, serta prinsip proporsionalitas antara ancaman dan tindakan pembelaan, khususnya ketika tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pembelaan diri memperoleh legitimasi normatif dari prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Pembelaan diri yang mengakibatkan kematian tidak serta-merta dikategorikan sebagai pembunuhan yang diharamkan, selama dilakukan dalam kondisi darurat, tanpa niat menghilangkan nyawa, dan tidak

melampaui batas yang ditetapkan syariat. Namun, hukum Islam tetap memberikan batasan yang tegas terhadap larangan berlebihan dalam pembelaan diri, serta membuka ruang pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur kelalaian atau kelebihan yang tidak dapat dibenarkan, baik dalam bentuk sanksi moral maupun kewajiban tertentu seperti diyat.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada pendekatan dan orientasi keadilannya. Hukum positif lebih menekankan aspek legal-formal dan kepastian hukum, sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan niat, kondisi batin pelaku, dan kemaslahatan yang ditimbulkan. Meskipun demikian, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam dapat menjadi penguatan dalam penafsiran hukum positif, sehingga praktik peradilan pidana mampu menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanusiaan dalam menangani kasus pembelaan diri yang berujung pada hilangnya nyawa.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). Pembelaan Terpaksanya Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.162>
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 32(1), 46-71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Hamim, K. (2020). *Fikih Jinayah*. Sanabil.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M.,

- Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Adikara Cipta Aksa.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nuzul Fajrin, & Fauzi Ramadhan, M. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 48-59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>
- Rizal, M., Hatta, M., Sumiadi, Zulfan, & Husni. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 890-908. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545856>
- Samudra, I., & Wahyudi, F. (2023). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 1-18. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.131>
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani.
- Susanti, H., & Maduri, M. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan dengan Alasan Pembelaan Diri Melampaui Batas. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 143-160. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.550>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yusuf, I. (2009). *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*. Rafah Press.
- Zainal, M. (2022). Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer Dan Noodweerexces Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 2(1). <https://doi.org/10.61974/justness.v2i1.16>
- Zulfadli, Efendi, S., Akbar, K., Syaf, M. N., Hasibuan, K., Gozali, M., Mas'odi, Naitboho, Y. R., Naisabur, N., & HS, D. E. R. (2024). *Fiqih Jinayah*. Pena Cendekia Pustaka.